

**ANALISIS KESENJANGAN REGULASI DAN FAKTA DALAM PENGADAAN  
PERPUSTAKAAN KHUSUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

<sup>1</sup>NADILA PUSPITA,<sup>2</sup>MARLINI

<sup>1</sup>Universitas Negeri Padang, <sup>2</sup>Universitas Negeri Padang

<sup>1</sup>[uzumakinadila@gmail.com](mailto:uzumakinadila@gmail.com),

**ABSTRACT**

*This study examines the management of the special library at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs in West Sumatra, based on the National Library Regulation No. 7 of 2022, which clearly establishes standards for the implementation of special libraries. The findings reveal a gap between regulation and practice. Using a qualitative method, the research shows that the special library does not have a dedicated room, is merged with the office of Islamic extension staff, and is not managed by professional librarians. In addition, inconsistencies in informants' responses indicate weak internal communication and limited understanding of regulations. These conditions demonstrate that the special library has not been prioritized by the institution, resulting in ineffective information services. The study concludes that policy evaluation, provision of a dedicated library space, and appointment of specialized staff are necessary to ensure that the special library functions in accordance with regulations and supports institutional performance.*

*Keywords: Special Library, Regulatory and Factual Gap, West Sumatra Religious Affairs Office*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pengelolaan perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 yang telah menetapkan standar penyelenggaraan perpustakaan khusus secara jelas. temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik. Hasil penelitian dengan metode kualitatif memperlihatkan bahwa perpustakaan khusus tidak memiliki ruangan mandiri, digabung dengan ruang tim penyuluh agama Islam, serta tidak dikelola oleh pustakawan profesional. Selain itu, inkonsistensi jawaban informan mengindikasikan lemahnya komunikasi internal dan minimnya pemahaman terhadap regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perpustakaan khusus belum menjadi prioritas instansi sehingga layanan informasi tidak berjalan efektif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya evaluasi kebijakan, penyediaan ruang khusus, serta penunjukan tenaga pengelola agar perpustakaan khusus dapat berfungsi sesuai regulasi dan mendukung kinerja instansi.

Kata Kunci: Perpustakaan Khusus, Kesenjangan Regulasi dan Fakta, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat.

**A. Pendahuluan**

Peneelitian ini mengkaji tentang kesenjangan regulasi dan fakta lapangan tentang perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Selain itu penelitian ini berfokus pada aturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus yang menyatakan perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Lembaga pemerintah, Lembaga masyarakat, Lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.

Farida dan Roro (2018) menyatakan bahwa perpustakaan khusus bergerak pada bidang yang lebih khusus yang sesuai dengan lembaga tempay bernaung. Yang mendominasi dari koleksi perpustakaan khusus adalah koleksi perpustakaan yang sesuai dengan subjek lembaga. selain koleksi, dari segi visi misi, pemakaian, layanan dan kebijakan juga akan mengikuti lembaganya.

Pada tahap awal kajian, keberadaan perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tampak tidak

teridentifikasi, sehingga menimbulkan asumsi bahwa regulasi yang mewajibkan penyediaan perpustakaan khusus belum diimplementasikan. Namun, hasil penelitian yang lebih mendalam justru menemukan bahwa perpustakaan khusus tersebut memang ada, meskipun pengelolaannya belum berjalan optimal sesuai standar yang ditetapkan bahkan terkesan terabaikan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan fakta di lapangan, sekaligus menegaskan urgensi penelitian untuk mengkaji faktor penyebab dan implikasi dari ketidakmaksimalan implementasi tersebut.

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai komitmen Lembaga pemerintah dalam memenuhi amanat regulasi, sert dampaknya terhadap akses informasi dan pengelolaan pengetahuan di instansi. Tanpa perpustakaan khusus pegawai dan masyarakat yang dilakayani berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh informasi yang tepat waktu dan berkualitas.

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesenjangan antara regulasi dan fakta

lapangan tentang pengadaan perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, menganalisis faktor penghambat serta memberikan rekomendasi solusi untuk mewujudkan perpustakaan khusus yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kesenjangan antara regulasi dan fakta lapangan terkait dengan keberadaan perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Informan penelitian merupakan ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barata. Data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam *in-depth interview* terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menurut Jigar L. Dave dan Suresh L. Lalwani (2016) perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang menyediakan

sumber daya informasi khusus pada topik tertentu, melayani pengguna spesifik dan terbatas serta memberikan layanan khusus kepada pengguna tersebut. Sedangkan menurut Putri (2018) menyatakan perpustakaan khusus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan memfasilitasi pencarian dan pengambilan informasi.

Perpustakaan khusus berperan sebagai lembaga penelitian, bank data hingga sumber informasi yang memiliki koleksi terfokus kepada bidang sesuai dengan instansi. Peran perpustakaan khusus bagi suatu instansi sangatlah krusial dan penting, bukan hanya mengikuti aturan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah tetapi juga berfungsi untuk efektivitas pencarian informasi yang dibutuhkan oleh pegawai instansi.

Karakteristik perpustakaan khusus yang membedakannya dari jenis perpustakaan lainnya menurut Surachman (2006) adalah: (1) berdasarkan kedudukannya perpustakaan khusus bernaung di bawah instansi atau Lembaga tertentu; (2) cakupan subjeknya berkaitan erat dengan bidang atau subjek tertentu (khusus) dari berbagai disiplin ilmu; (3) mempunyai jenis-

jenis koleksi yang mempunyai informasi tertentu dan termuat dalam berbagai media; (4) melayani pemakai dalam kelompok tertentu; (5) berfungsi untuk menyimpan, menemukan, memberikan dan menyebarkan informasi secara cepat.

Sedangkan keberadaan dan konsep perpustakaan khusus menurut Mohammed Lawal Akanbi dkk (2020), menyatakan perpustakaan khusus telah ada selama lebih dari seabad lamanya, namun konsep belum didefinisikan secara jelas dan masih banyak pendapat yang beredar mengenai apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perpustakaan khusus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tidak dikelola secara optimal, bahkan cenderung terabaikan. Ruang perpustakaan digabungkan dengan ruang penyuluh agama islam, sehingga keberadaannya kurang menonjol sebagai unit layanan mandiri.

Dalam wawancara, informan bahkan memberikan jawaban yang tidak konsisten mengenai keberadaan perpustakaan khusus. Pada tahap awal wawancara, informan

menyatakan bahwa instansi tidak memiliki perpustakaan khusus, namun pada tahap pertengahan wawancara jawaban berubah dengan menyebutkan bahwa perpustakaan khusus memang ada meskipun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori dan regulasi dengan praktik di lapangan.

### **Regulasi dan Kebijakan Terkait dengan Perpustakaan Khusus**

Regulasi tentang perpustakaan khusus selain Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan khusus, sudah ada beberapa peraturan serupa sebelumnya seperti;

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, dasar hukum penyelenggaraan perpustakaan termasuk perpustakaan khusus, serta menetapkan standar nasional dan kewajiban pembinaan pemerintah
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 7496-2009 Tahun 2009, standar teknis organisasi, SDM, gesung, anggaran, layanan literasi dan digitalisasi

- Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017, standar koleksi sarana prasarana, layanan, tenaga, pengelolaan dengan tujuan menunjang program Lembaga induk, penelitian dan minat baca
- Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 Standar Nasional Perpustakaan (SNP), memperbarui standar sebelumnya, menambahkan komponen pendukung inovasi, kegemaran membaca serta indeks literasi yang berlaku untuk Lembaga pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan regulasi tersebut, jelas bahwa pemerintah telah menetapkan dasar hukum dan standar yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan khusus. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat belum memiliki perpustakaan khusus yang dikelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, bahkan keberadaannya cenderung diabaikan.

Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan agar perpustakaan khusus dapat berfungsi optimal sebagai pusat informasi dan pendukung kinerja instansi.

### **Fakta Lapangan Terkait dengan Perpustakaan Khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat sebenarnya memiliki perpustakaan khusus. Namun keberadaannya tidak dikelola secara sistematis dan bahkan cenderung diabaikan.

Koleksi yang ada tidak ditata, ruang perpustakaan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dan tidak terdapat upaya pengembangan layanan informasi sesuai standar perpustakaan khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara fisik perpustakaan khusus tersedia, secara fungsional keberadaannya tidak diperhatikan sehingga tidak mampu menjalankan peran sebagai penyedia informasi terbatas bagi lembaga.

Dalam wawancara, informan memberikan jawaban yang tidak konsisten mengenai keberadaan

perpustakaan khusus. Pada tahap awal, informan menyatakan bahwa instansi tidak memiliki perpustakaan khusus. Namun, pada tahap pertengahan wawancara, jawaban berubah dengan menyebutkan bahwa perpustakaan khusus memang ada, meskipun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Inkonsistensi ini menunjukkan lemahnya komunikasi internal dan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan perpustakaan khusus

**Faktor Penyebab Ketidakmaksimalan Implementasi Perpustakaan Khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat**

Pada penelitian yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab perpustakaan khusus di instansi tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kendala yang pertama belum ada perintah dari pemerintah pusat untuk mengelola berbagai koleksi yang ada. Hal ini juga sejalan dengan belum adanya permintaan dan permohonan dari pegawai dan ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera

Barat kepada pimpinan tentang kebutuhan perpustakaan khusus.

Kendala yang kedua berupa tidak adanya SDM atau pustakawan profesional yang mengelola berbagai koleksi yang ada sesuai dengan standar dan ketentuan. Kondisi ini menyebabkan perpustakaan tidak memiliki tenaga profesional yang mampu mengelola koleksi dan layanan informasi sesuai dengan standar.

Kendala ketiga yang ditemukan adalah terkait ruangan. Perpustakaan khusus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki ruangan khusus sebagaimana diatur dalam regulasi. Fasilitas yang seharusnya berdiri mandiri justru digabungkan dengan ruangan tim penyuluh agama Islam, sehingga fungsi dan identitas perpustakaan menjadi kabur.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan khusus belum dianggap prioritas oleh instansi, padahal regulasi menegaskan perlunya ruang tersendiri untuk mendukung layanan informasi yang efektif.

Hambatan pengelolaan perpustakaan khusus di kantor

wilayah kementerian agama Provinsi Sumatera Barat tidak hanya bersifat teknis, seperti ketiadaan ruangan yang difungsikan secara permanen dan pustakawan yang bertugas, tetapi juga struktural. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pimpinan menunggu inisiatif pegawai, sementara pegawai menunggu kebijakan pimpinan. Ambiguitas peran dan kurangnya komunikasi ini menjadi hambatan mendasar, sehingga perpustakaan khusus tetap tidak difungsikan dan keberadaannya cenderung diabaikan.

#### **Dampak dari Tidak Maksimalnya Pengelolaan Perpustakaan Khusus di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat**

Hasil penelitian yang ditemukan terkait dengan dampak yang Nampak akibat instansi tidak memiliki perpustakaan khusus dari salah satu informan, menyatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu berdampak pada era digital saat ini. Karena akses informasi dan pengetahuan mudah untuk diperoleh dari berbagai sumber seperti *Google*, media sosial hingga *AI (Artificial Intelligence)*. Sedangkan informan lainnya menyatakan dampak nyata terhadap koleksi fisik seperti

majalah dari daerah atau dinas lainnya yang hanya ditaruh di beberapa bidang tanpa penataan sehingga akhirnya rusak dan terbuang.

Perbedaan jawaban dari kedua informan ini menunjukkan bahwa meskipun akses digital dianggap mencukupi oleh sebagian pegawai, namun ketiadaan pengelolaan perpustakaan khusus tetap melemahkan fungsi dokumentasi kelembagaan, mengurangi tertib koleksi dan berpotensi menghambat peningkatan literasi pegawai ASN dilingkungan kanwil kementerian agama Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. Kesimpulan**

Perpustakaan khusus memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, bank data, dan pendukung penelitian instansi, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai ahli dan regulasi yang berlaku. Peraturan Perpustnas No. 7 Tahun 2022 telah menetapkan standar penyelenggaraan perpustakaan khusus secara jelas. Namun, temuan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menunjukkan adanya

kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Inkonsistensi jawaban informan mengenai keberadaan perpustakaan khusus, serta fakta bahwa ruangan perpustakaan digabung dengan tim penyuluh agama Islam, memperlihatkan lemahnya perhatian instansi terhadap pengelolaan perpustakaan khusus. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, implementasi di lapangan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan, penyediaan ruang khusus yang mandiri, serta penunjukan tenaga pengelola agar perpustakaan khusus dapat berfungsi sesuai standar dan mendukung efektivitas kerja instansi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akanbi, M. L., Ogunleye, D. O., & Sulaiman, K. A. (2020). Application of Information and Communication Technology (ICT) in Information Dissemination in Special Libraries in Nigeria. *Record And Library Journal*, 6, 1-13.
- Aprianinsi, L., Samosir, F. T., & Sa'diyah, L. (2024). Analisis of the Application of National Standars on Aspects of Human Resources in Special Libraries. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 9, 105-113.
- Damayanti, P. (2017). Pengelolaan Koleksi Local Content di Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah: Studi Kasus di Perpustakaan Kementrian Kelautan dan Perikanan. *Jurnal Pari*, 131-138.
- Dave, J. L., & Lalwani, S. L. (2016). Digital Libraries & Special Libraries. *International Journal of Scientific Research*, 5(5), 526-527.
- Emzir. (2020). *Metodologi Pendidikan Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Funtayah, D. A., & Hendrarso, P. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Disiplin, dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal*

- Reformasi Administrasi*, 12, 121-125.
- Harahap, A. P., & Hidayatullah, F. (2024). Implementasi Pengelolaan Perpustakaan Khusus Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2, 1046-1062.
- Harisanty, D. (2020). Special Libraries' Services for Governmental Institutions in Indonesia. *Library Studies, Faculty of Vocational Studies*, 5-31.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Peprustakaan Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Indonesia, R. (2007). *Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Isnani, K., Samosir, F. T., & Sa'diyah, L. (2024). Management of Grant Collection in Special Libraries. *JUrnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 9, 206-213.  
doi:10.30829/jipi.v9i2.17750
- Junaidi, H., Muljono, P., & Syaukat, Y. (2025). The Role of Socially Inclusive Special Libraries in Agricultural Institutions to Support Reional Development Peran Perpustakaan Khusus Berbasis Inklusi Sosial dalam Kelembagaan Mendukung Pembangunan Daerah. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 21, 407-423.
- Meleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mirayanti, P. E., Haryanti, N. P., & Suhartika, I. P. (2024). Manajemen Perpustakaan Khusus (Studi di Perpustakaan Kejaksaan Negeri Denpasar). *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 4, 27-31.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Indonesia: Rosda.

- Muslim, R. G., Guspul, A., Ramadhan, R. A., Royani, I., Sari, D. Y., Larasati, A., . . . Muttaqin, Z. (2025). Revitalisasi Perpustakaan Sebagai Sarana Literasi Anak-Anak di Desa Campuranom. *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni Budaya, dan Sosial Humaniora*, 3, 132-143.
- Muslim, R. G., Guspul, A., Ramadhani, R. A., Royani, I., Sari, D. Y., Erlinda, . . . Mutataqin, Z. (2025). Revitalisasi Perpustakaan Sebagai Sarana Literasi Anak-anak di Desa Campuranom. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya dan Sosial Humaniora*, 3, 132-143. doi: <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i2.1303>
- Nasional, B. S. (2009). *Standar Nasional Indonesia (SNI) 7946:2009*. BSN.
- Nicholas, P. (2007). Benchmarking an Imperative for Special Libraries in the Caribbean: The Jamaican Case. *World Library and Information Congress: 73RD IFLA General Conference and Council*.
- Nurhayati, M. (2018). Kajian Terhadap Implementasi Balanced Scorecard di Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus di Indonesia. *Visi Pustaka*, 20, 99-114.
- Pamungkas, H. (2019). Analisis Pengembangan Koleksi pada Perpustakaan Khusus. Malang: Universitas Brawijaya.
- Putri, C. S., Purnamayanti, A., & Yana, S. (2023). Pengelolaan Perpustakaan Khusus di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. *JEVIEF: Jurnal Vokasi*, 2, 33-42.
- Putri, Z. S. (2018). Analisis Standar Nasional Perpustakaan Khusus Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017. Malang: Universitas Brawijaya.
- R.I, P. N. (2022). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus*. SNP.
- Rahayu, R. N., & Sobari. (2019). Peran Strategis Perpustakaan

- Khusus dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Lembaga Induk: Kasus PDII LIPI. *Media Pustakawan*, 26, 27-34.
- Riski, M. A. (2021). Strategi Promosi Perpustakaan Khusus: Studi Kasus Pada Perpustakaan Museum Sonobudoyo Yogyakarta. *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 3, 23-31.
- Saputra, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pidie: Penerbit Muhammad Zaini.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadha, F. U., & Ganggi, R. P. (2018). Peran One-Person Librarian Pada Pengelolaan Perpustakaan Khusus (Studi Kasus Perpustakaan Kantor Wilayah Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7, 31-40. doi:<https://doi.org/10.14710/jip.v7i3.31-40>
- Sulaiman, M. (2021). Transfromasi Perpustakaan Khusus Menjadi Data Labs dalam Mendukung Open Data dan Open Goverment di Indonesia. *Media Pustakawan*, 28, 1-14.
- Syahrani, & Nelisa, M. (2025). Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Khusus Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)). *Journal of Scinary*, 03, 57-65.